BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/263/432.013/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura, perlu membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Tahun Anggaran 2026 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2025;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 22 Tahun 2023;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 86 Tahun 2025;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 100.3.2/515/432.322/2026 perihal Permohonan Pembuatan SK Bupati;

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal Tahun Anggaran 2026 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

a. melakukan pengawasan uji tera ulang timbangan yang digunakan dalam pembelian tembakau madura;
b. mengawasi pelaksanaan aktivitas jual beli tembakau di gudang pembelian;
c. memeriksa stok tembakau di gudang pembelian tembakau;
d. memeriksa kelengkapan perizinan sesuai dengan ketentuan; dan
e. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 100.3.3.2/263/432.013/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENGAWASAN/ PENYULUHAN METROLOGI LEGAL TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
SUB KEGIATAN PENGAWASAN/PENYULUHAN METROLOGI LEGAL
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pembinaan dan Perlindungan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6.	Anggota	a. Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan b. Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian c. Polisi Pamong Praja Ahli Pertama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran d. Banit Idik III/Satreskrim pada Kepolisian Resor e. Penyidik Sub Denpom V/4-3 pada Corp Polisi Militer f. Asosiasi Petani Tembakau Indonesia g. Kelompok Tani dan Nelayan Andalan h. Himpunan Kerukunan Tani Indonesia i. Pemerhati Tembakau j. Unsur Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan (3 orang)

BUPATI PAMEKASAN,

KHOLILURRAHMAN